



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 464/Kpts/OT.210/6/94

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI EMBRIO TERNAK

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengembangan peternakan dengan embrio ternak dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Embrio Ternak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977, tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977, tentang Usaha Peternakan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
6. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 542/KP/M/VIII/1992 tentang Jaringan Kerjasama Pengembangan Bioteknologi Peternakan;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-566/I/1994 tanggal 9 Mei 1994;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI EMBRIO TERNAK.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Embrio Ternak adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Bina Perbibitan dan secara administratif operasional dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian setempat.
- (2) Balai Embrio Ternak dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Embrio Ternak mempunyai tugas melaksanakan produksi, penyediaan, dan penyaluran embrio ternak.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Balai Embrio Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. produksi, penyediaan, dan pemeliharaan embrio ternak;
- b. penerapan teknik embrio ternak;
- c. penyimpanan dan penyaluran embrio ternak;
- d. penyimpanan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana;
- e. urusan tata usaha Balai.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Embrio Ternak terdiri dari:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknik;
- c. Seksi Penyebaran Hasil;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, surat menyurat dan rumah tangga Balai.

Pasal 6

Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana teknis kegiatan produksi, penyediaan dan penyaluran embrio ternak.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Seksi Pelayanan Teknik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana laboratorium dan lapangan;
- b. penyiapan dan pemeliharaan ternak.

Pasal 8

Seksi Pelayanan Teknik terdiri dari:

- a. Subseksi Sarana;
- b. Subseksi Pemeliharaan Ternak.

Pasal 9

- (1) Subseksi Sarana mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan, pendayagunaan, pemeliharaan laboratorium dan sarana lapangan.
- (2) Subseksi Pemeliharaan Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan, dan pemeliharaan ternak.

Pasal 10

Seksi Penyebaran Hasil mempunyai tugas melakukan pencatatan, penyimpanan dan penyaluran embrio ternak.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Penyebaran Hasil menyelenggarakan fungsi:

- a. pencatatan dan penyimpanan embrio ternak;
- b. penyaluran dan pemantauan embrio ternak.

Pasal 12

Seksi Penyebaran Hasil terdiri dari:

- a. Subseksi Penyimpanan dan Pencatatan;
- b. Subseksi Penyaluran.

Pasal 13

- (1) Subseksi Penyimpanan dan Pencatatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, penyimpanan dan pengamanan embrio ternak.
- (2) Subseksi Penyaluran mempunyai tugas melakukan urusan penyaluran dan pemantauan penyebaran embrio ternak.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, terdiri dari pemangku jabatan fungsional dibidang perekayasa dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pemangku jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Bina Perbibitan.
- (3) Jumlah pemangku jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang pemangku jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Balai Embrio Ternak mempunyai dan menggunakan instalasi kebun rumput dan unit pemeliharaan ternak.

B A B III

L O K A S I

Pasal 16

Balai Embrio Ternak berlokasi di Cipelang, Kabupaten Bogor, dan wilayah kerjanya seluruh Indonesia.

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Seksi, Kepala Subseksi, Kepala Urusan, dan pemangku jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Departemen Pertanian serta dengan instansi lain di luar Departemen Pertanian sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Balai melalui Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kepala Urusan Tata Usaha menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Balai.


Pasal 23

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAGAN ORGANISASI BALAI EMBRIO TERNAK



B A B V
P E N U T U P

Pasal 25
Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 26
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Pasal 26 huruf e Keputusan Menteri Pertanian Nomor 313/Kpts/Org/5/Tahun 1978 dinyatakan dicabut.

Pasal 27
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 9 Juni 1994



MENTERI PERTANIAN,

DR. IR. SJARIFUDIN BAIWARSJAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
7. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
8. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Dep. Pertanian;
9. Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertanian di seluruh Indonesia;
10. Kepala Balai Embrio Ternak di Cipelang, Bogor.



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Nomor : B- 566 /I/1994 Jakarta, 9 Mei 1994
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : 6 (enam) Rancangan Keputusan Menteri
Pertanian tentang Organisasi dan
Tatakerja :
a. Balai/Loka Pengawasan dan Sertifi-
kasi Benih Tanaman Pangan dan Hor-
tikultura
b. Balai/Loka Proteksi Tanaman Pangan
dan Hortikultura
c. Balai Peramalan Hama dan Penyakit
Tanaman Pangan dan Hortikultura
d. Balai Embrio Ternak
e. Loka Pengujian Mutu Produk Peternakan
f. Loka Pengujian Mutu Pakan Ternak


Kepada Yth.
Menteri Pertanian
di
Jakarta

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor OT.210/402/B/II/1994 tanggal 28 Februari 1994 perihal tersebut di atas, setelah ditelaah dan disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, kami menyetujui organisasi dan tatakerja Balai dan Loka tersebut di atas.

Dalam rangka pelaksanaan keputusan tersebut segala sesuatu yang menyangkut biaya dan pegawai agar ditampung dalam anggaran dan formasi Departemen yang tersedia.

Bersama ini disampaikan kembali rancangan keputusan tersebut untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi keputusan Menteri Pertanian.

Atas perhatian Saudara dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara

T.B. Silalahi

T.B. Silalahi

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
2. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
3. DIRJEN Anggaran Departemen Keuangan.